



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.AGM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat tanggal lahir Lampung, 11 Mei 1979, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Talang Arah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keluarganya serta keterangan calon suami anak Pemohon dan keluarganya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.AGM, tanggal 28 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **Yanto bin Tumiran** telah menikah dengan seseorang perempuan yang bernama **Suhemi binti Senan** pada tanggal 20 Februari 2013 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 88/05/IV/2013 tertanggal 03 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara duda dan janda;
2. Bahwa Pemohon **Yanto bin Tumiran** dengan istrinya yang bernama **Parida binti Tasim** memiliki 3 orang anak yang masing-masing bernama:

Hal. 1 dari 15 hal. Pen. No. 35/Pdt.P/2020/PA.AGM



1. Tiflatun Istiqomah, lahir pada tanggal 25 Oktober 2002,
2. Regina Elya Putri, lahir pada tanggal 29 Juni 2011,
3. Muhammad Saiful Hidayat, lahir pada tanggal 20 Juli 2015;

3. Bahwa Pemohon **Yanto bin Tumiran** hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama **Tiflatun Istiqomah binti Yanto**, Tempat tanggal lahir, Air Sekamanak, 25 Oktober 2002, umur 17 tahun 3 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan belum ada, Tempat kediaman di Desa Air Sekamanak, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara Dengan calon suaminya bernama **Soni Patkurrozi bin Rupiyan** Tempat tanggal lahir Karya Bakti, 02 Oktober 1994, umur 25 tahun 3 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat kediaman di Desa Karya Bhakti, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara

4.---Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

5.-----Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 17 tahun 3 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6.----Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-34/Ku.07.02.03/PW.01/I/20 tertanggal 24 Januari 2020;

7.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, serta anak Pemohon tersebut telah hamil 2 bulan akibat pergaulannya dengan calon suaminya tersebut, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang

Hal. 2 dari 15 hal. Pen. No. 35/Pdt.P/2020/PA.AGM



oleh ketentuan hukum islam secara berkelanjutan apabila tidak segera dinikahkan;

8.-----Bahwa pihak calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima, serta kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

9.---Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik dari hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;

10.-----Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus bujang dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai tani karet dan sudah memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

11.- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12.-----Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Pimair.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Tiflatun Istiqomah binti Yanto** dengan calon suaminya yang bernama **Soni Patkurrozi bin Rupiyan**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidair.

Hal. 3 dari 15 hal. Pen. No. 35/Pdt.P/2020/PA.AGM



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi bernama **Tiflatun Istiqomah binti Yanto** dan calon suami anak Pemohon bernama **Soni Patkurrozi bin Rupiyan** serta ayah dan Ibu calon suami anak Pemohon bernama Rupiyan bin Ismah(ayah) dan Sopiatur binti Rusio (ibu) ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon untuk berpikir kembali terhadap permohonan dispensasi kawin anaknya sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasehat dan anjuran hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon tetap ingin melanjutkan proses rencana pernikahannya dan

Hal. 4 dari 15 hal. Pen. No. 35/Pdt.P/2020/PA.AGM



telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua calon suami anak Pemohon akan berusaha memdampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Tiflatun Istiqomah**, umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, tempat tinggal di Desa Air Sekamanak, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa benar **Tiflatun Istiqomah** anak kandung Pemohon ;
- Bahwa benar **Tiflatun Istiqomah** sudah menjalin cinta dengan laki-laki bernama **Soni Patkurrozi** selama 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa benar **Tiflatun Istiqomah** mau menikah dengan **Soni Patkurrozi** karena saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun dan sudah siap menjadi isteri dan siap melakukan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa benar Tiflatun Istiqomah sudah biasa ikut kegiatan dimasyarakat, membantu tetangga ketika ada hajatan, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang diadakan di masjid.
- Bahwa benar orang tua kedua pihak Tiflatun Istiqomah dan Soni Patkurrozi sudah merestui rencana untuk dinikahkan ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Soni Patkurrozi**, umur 25 tahun 3 bulan, agama Islam, tempat tinggal di Desa Karya Bakhti, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar **Soni Patkurrozi** mau menikah dengan seorang perempuan bernama **Tiflatun Istiqomah** karena saling mencintai, tanpa ada paksaan ;

Hal. 5 dari 15 hal. Pen. No. 35/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **Soni Patkurrozi** sudah siap dan merasa sudah mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga ;
- Bahwa **Soni Patkurrozi** sudah biasa membantu pekerjaan orangtuanya seperti membantu orangtuanya dalam usaha mencari nafkah atas kemauwan sendiri ;
- Bahwa antara **Soni Patkurrozi** dan **Tiflatun Istiqomah** keduanya sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa benar orang tua pihak **Soni Patkurrozi** dan pihak **Tiflatun Istiqomah** sudah merestui hubungan untuk menikah ;
- Bahwa **Soni Patkurrozi** sudah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Rupiyan**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Karya Bhakti, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya adalah ayah kandung dari **Soni Patkurrozi**;
- Bahwa benar **Soni Patkurrozi** mau menikah dengan **Tiflatun Istiqomah** dan rencana pernikahan;
- Bahwa antara **Soni Patkurrozi** dan **Tiflatun Istiqomah** tidak ada hubungan yang mengharuskan;
- Bahwa antara **Soni Patkurrozi** dengan **Tiflatun Istiqomah** sudah siap menjadi kepala keluarga;
- Bahwa bapak **Rupiyan** dan isterinya siap ikut bertanggung jawab membimbing, memba

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan ibu sambung anak Pemohon ya

- Bahwa benar dirinya adalah ibu kandung dari **Tiflatun Istiqomah** ;
- Bahwa benar **Tiflatun Istiqomah** mau menikah dengan **Soni Patkurrozi** dan rencana pernikahannya telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan sepersusuan ;
- Bahwa antara **Tiflatun Istiqomah** dengan **Soni Patkurrozi** sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan kepala keluarga ;

Hal. 6 dari 15 hal. Pen. No. 35/Pdt.P/2020/PA.AGM



- Bahwa ibu dan ayah anak Pemohon siap ikut bertanggung jawab membimbing, membantu mengarahkan kedua calon mempelai dalam menjalani hidup berumah tangga nanti ;
Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 89/05/IV/2012, tanggal 8 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1703141302140003 tanggal 24 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n Tiflatun Istiqomah Nomor 477/1390/AK/D/BU/2003, tanggal 13 November 2003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. FotoKopi Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor B-24/Kua.07.02.02/Pw.01/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diperiksa, telah bemeterai cukup, telah dinazagelan oleh Pejabat Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda sebagai bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, dan P.5 telah di paraf ;

B. Saksi-saksi.

Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah mengajukan bukti saksi di depan persidangan saksi mengaku bernama ;

1. **Adrongi bin Mujalil**, umur 44 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal Desa Air Sekamanak, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara. saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut;

Hal. 7 dari 15 hal. Pen. No. 35/Pdt.P/2020/PA.AGM



- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Yanto** karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya bernama **Tiflatun Istiqomah** karena belum cukup umur untuk menikah ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon masih berumur sekitar 17 tahun 3 bulan ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suaminya bernama Soni Patkurozi;
- Bahwa setahu saksi antara Tiflatun Istiqomah dengan Soni Patkurozi tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan sepersusuan yang melarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Tiflatun Istiqomah dan Soni Patkurozi keduanya beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setahu saksi Tiflatun Istiqomah tidak ada hubungan ikatan dengan laki-laki lain, dan Soni Patkurozi juga tidak ada hubungan ikatan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga siap ikut membimbing, mengarahkan kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

2. **M Husin bin Wagiono** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Talang Arah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Yanto** karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya bernama **Tiflatun Istiqomah** karena belum cukup umur untuk menikah ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon masih berumur sekitar 17 tahun 3 bulan ;

Hal. 8 dari 15 hal. Pen. No. 35/Pdt.P/2020/PA.AGM



- Bahwa saksi kenal dengan calon suaminya bernama Soni Patkurozi;
- Bahwa setahu saksi antara Tiflatun Istiqomah dengan Soni Patkurozi tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan sepersusuan yang melarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Tiflatun Istiqomah dan Soni Patkurozi keduanya beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setahu saksi Tiflatun Istiqomah tidak ada hubungan ikatan dengan laki-laki lain, dan Soni Patkurozi juga tidak ada hubungan ikatan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga siap ikut membimbing, mengarahkan kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti surat-surat, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkannya secara komperhensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 15 hal. Pen. No. 35/Pdt.P/2020/PA.AGM



Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) ternyata bukti autentik Pemohon dan isterinya telah mempunyai anak kandung pertama bernama Tiflatun istiqomah yang telah lahir tanggal 25 Oktober 2002, dan sekarang masih berusia 17 tahun 3 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, (Surat Penolakan) terbukti bahwa anak kandung Pemohon bernama Tiflatun Istiqomah baru berumur 17 tahun 3 bulan, maka pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun menolak untuk melangsungkan pernikahannya dengan Soni Patkurrozi;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon bernama Tiflatun Istiqomah binti Yanto dengan seorang laki-laki bernama Soni Patkurrozi bin Rupyant dengan alasan anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat dikhawatirkan melanggar ketentuan syariat dan adat setempat, Pemohon telah mengurus segala persyaratan, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan menolak untuk menikahkan dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun, sebagaimana bukti P.4;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon suami anak Pemohon dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua pihak orang tua calon baik pihak orang tua perempuan dan orang tua pihak laki-laki telah menyatakan bersedia

Hal. 10 dari 15 hal. Pen. No. 35/Pdt.P/2020/PA.AGM



membimbing, membantu dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan serta syarat-syarat perkawinan sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon pengantin wanita baru 17 tahun 3 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka majelis hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa **Tiflatun Istiqomah** adalah anak kandung pasangan Pemohon (Yanto bin Tumiran) dengan Suhemi binti Senan dan saat ini Tiflatun Istiqomah baru berusia 17 tujuh 3 bulan;
2. Bahwa **Tiflatun Istiqomah** sudah benar-benar ingin menikah dengan **Soni Patkurrozi** karena sudah berpacaran 1 tahun yang lalu, atas dasar suka sama suka ;
3. Bahwa antara **Tiflatun Istiqomah** dan **Soni Patkurrozi** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun persusuan yang haram menikah;
4. Bahwa **Tiflatun Istiqomah** berstatus perawan dan **Soni Patkurrozi** berstatus jejaka, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa **Tiflatun Istiqomah** saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal pekerjaan rumah dan bersih-bersih lingkungan sekitar rumah, memasak, mencuci, serta sudah bisa ikut kegiatan masyarakat seperti kegiatan tetangga jika ada hajatan dan kegiatan sosial keagamaan yang diadakan di Masjid;
6. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Tiflatun Istiqomah** dan **Soni Patkurrozi**
7. Bahwa **Soni Patkurrozi** saat ini sudah berusia 25 tahun 3 bulan;

Hal. 11 dari 15 hal. Pen. No. 35/Pdt.P/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 dan 2 diatas, anak Pemohon bernama Tiflatun Istiqomah baru berusia 17 tahun 3 bulan, namun sudah mau menikah dengan laki-laki bernama Soni Patkuurozi telah berusia 25 tahun 3 bulan, telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, fakta tersebut diperkuat oleh saksi-saksi bernama Julian Ahmadi bin Rusdi dan Basirun bin Jahidun dipersidangan. Hakim berpendapat usia anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3 diatas antara Tiflatun Istiqomah dengan Soni Patkurrozi tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat urgen karena dengan fakta itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 4 diatas, Tiflatun Istiqomah saat ini berstatus perawan dan Soni Patkurrozi bersatatus jejaka keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain.

Menimbang, bahwa fakta angka 5 diatas Tiflatun Istiqomah sebagai calon ibu rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, mengikuti kegiatan sosial di masyarakat dan tetangga bila ada kegiatan hajatan, dipandang cukup sudah siap menjadi sebagai ibu rumah tangga;

Hal. 12 dari 15 hal. Pen. No. 35/Pdt.P/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka 6 diatas tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara Tiflatun Istiqomah dan Soni Patkurrozi telah sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 diatas, calon suami anak Pemohon telah berusia 25 tahun 3 bulan . Hakim berpendapat bahwa usia calon suami anak Pemohon telah memenuhi persyaratan usia perkawinan sesuai ketentuan undang-undang perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kemaslahatan untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar syariat, kemudlaratan dan fitnah serta mengingat sangat urgennya permohonan ini, maka diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anaknya bernama **Tiflatun Istiqomah** dengan calon suaminya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم واماءكم ان يكونوا فقراء
يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : ***Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;***

1.-----Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 13 dari 15 hal. Pen. No. 35/Pdt.P/2020/PA.AGM



Artinya ; **Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;**

2. Ibaroh dalam kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang berbunyi sebagai berikut :

3. **تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة**

Artinya : **Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Tiflatun Istiqomah binti Yanto untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Soni Patkurrozi bin Rupiyan;**
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00,- (dua ratus sembilan puluh enam rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Nusrmalis M**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Ramdan**, dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.I** sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dibaca pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal. 14 dari 15 hal. Pen. No. 35/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hj. **Nurmaini, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota

dto

Drs. Ramdan

Hakim Anggota

dto

Risnatul Ain, S.H.I., M.H.I

Ketua Majelis

dto

Dra. Nusmalis M

Panitera Pengganti

dto

Hj. Nurmaini, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
1	Biaya Proses	=	Rp.	75.000,-
2	PNBP Panggilan	=	Rp	10.000,-
3	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	165.000,-
4.	Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h		=	Rp.	296.000,-

Hal. 15 dari 15 hal. Pen. No. 35/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)